

Kajian Hukum Terhadap “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD.” Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian Dalam Jabatan

Rosida Yanti¹⁾, Enos Paselle²⁾, Siti Kotijah³⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman

³⁾ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: Rosidayy55@gmail.com ¹⁾, Epaselle1974@gmail.com ²⁾, skkotijah8@gmail.com ³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kajian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda, terkait kasus ketidakadilan yang digugat oleh seorang pejabat Provinsi Kalimantan Utara yang semula menjabat sebagai kepala dinas PUPR-PERKIM lalu dipindahkan menjadi Analis Lingkungan Hidup Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan melalui studi literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini mencermati aspek-aspek hukum dalam proses administrasi dan efektivitas hukum terhadap keputusan pemberhentian dalam jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait surat keputusan pemberhentian dalam jabatan bisa dibatalkan jika memenuhi proses administrasi dan diputuskan batal oleh PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat keputusan tersebut dapat dinyatakan batal, dan penggugat berhak kembali ke jabatannya semula, dengan dampak signifikan terhadap pejabat Provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Hukum Administrasi Negara, Keputusan Tata Usaha Negara

Abstract

This research aims to examine the legal aspects of State Administrative Court Decision No. 10/G/2023/PTUN.SMD, issued by the State Administrative Court (PTUN) in Samarinda, in response to a case of alleged injustice brought forward by an official from North Kalimantan. The official initially served as the head of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR-PERKIM) and was subsequently transferred to the Environmental Analyst position within the Department of Natural Resources and Mining and the Environment under the Economic Bureau of the Provincial Secretariat of North Kalimantan. The research employs a juridical-normative methodology, with an approach that involves a thorough examination of legal literature, legislation, and relevant written materials. The study focuses on legal aspects within the administrative process and evaluates the legal effectiveness concerning decisions to terminate an official from their position. The research findings indicate that the legal certainty surrounding a decision to terminate an official's position can be nullified if it complies with the administrative process and is legally invalidated by the PTUN, with final legal force.

As a result, the decision is deemed null and void, and the plaintiff is entitled to return to their original position, with significant implications for the official from North Kalimantan.

Keywords: Legal Study, Administrative Law, TUN Decision

PENDAHULUAN

Keputusan administratif dalam tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi negara. Keputusan-keputusan ini dapat berdampak signifikan pada kehidupan warga negara, baik secara individu maupun secara kolektif. Oleh karena itu, penelitian dalam bidang hukum administrasi yang memeriksa validitas dan implikasi dari suatu keputusan administratif adalah hal yang sangat relevan. Pemilihan KTUN ini sebagai objek utama dikarenakan beberapa hal yang pertimbangan yaitu: Pertama, KTUN ini merupakan keputusan administratif yang kontroversial dan telah menjadi perhatian publik yang luas di Provinsi Kalimantan Utara. Kedua, KTUN ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan hukum administrasi di wilayah Kalimantan Utara. Terakhir, KTUN ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas hukum dan etika dari keputusan tersebut, karena permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara, namun yang memproses PTUN Kalimantan Timur, hal inilah yang membuatnya menjadi subjek penelitian yang sangat menarik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum administrasi dan pengambilan keputusan tata usaha negara yang berkeadilan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan pejabat tata usaha negara (KTUN) atau yang disebut dengan *beschikking* merupakan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu jika suatu keputusan dikeluarkan tanpa wewenang akan di uji di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Seharusnya pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang. Dalam kenyataannya ada

banyak peristiwa dimana seorang pejabat pemerintahan (pemerintah) mengeluarkan suatu keputusan (tata usaha negara) yang tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau tanpa wewenang. Padahal wewenang pejabat pemerintahan adalah dasar untuk melakukan tindakan pemerintahan, apakah kewenangan itu berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat (Dotulong, 2018). Pada dasarnya setiap Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang dalam membuat suatu keputusan berdasarkan kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) atau kebebasan bertindak yang dimiliki olehnya baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah *freies ermessen* yang secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang ((Ridwan HR, 2016) dalam (Raifaldy, 2019)). Penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Nuna et al., 2020). Singkatnya, keputusan pejabat tata usaha negara (KTUN) merupakan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dan jika keputusan tersebut dikeluarkan tanpa wewenang, akan diuji di pengadilan tersebut. Begitupula dalam sengketa dalam putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD. ini.

Dengan dilakukannya penelitian kajian hukum ini yaitu untuk menghindari konsekuensi ketidakpahaman tentang validitas keputusan administratif dan implikasi hukum terhadap

keputusan pemberhentian dalam jabatan. Karena akibat minimnya pemahaman akan mengakibatkan potensi terjadinya ketidakadilan dalam sistem administrasi pemerintahan, yang dapat merugikan individu dan entitas yang terkena dampak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertentu, yaitu "Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/174/2-BKD" yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023. Keputusan ini menyangkut pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc, yang merangkap sebagai Penggugat dalam perkara ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Benur & Azhar, 2020). Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis implementasi peraturan perundang-undangan dengan membandingkan pasal-pasal hukum satu dengan yang lain. Penelitian hukum normatif melibatkan eksplorasi literatur hukum, prinsip-prinsip hukum, analisis sistem hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum ((Soekanto & Sri, 2005 dalam (Anggoro & Savitri, 2016)).

Metode penelitian yang diterapkan adalah Metode Penelitian Perpustakaan, yang melibatkan eksplorasi buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis terkait lainnya untuk mendukung pemahaman topik yang sedang dibahas (Ponglabba, 2017). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang dikaji (Sri & Efendi, 2014). Lalu dengan pendekatan

kemudian akan dikaji untuk ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkara

Berdasarkan Putusan "Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD." Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Gugatan tersebut berkaitan dengan pembatalan "Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/174/2-BKD" yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023.

Pokok perkara dalam kasus ini adalah pemindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan Penggugat, dari jabatan semula sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara menjadi jabatan baru sebagai Analis Lingkungan Hidup Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Kasus ini melibatkan pertimbangan apakah pemindahan jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan penilaian kinerja dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tergugat mengindikasikan Penggugat melakukan pelanggaran etika, termasuk memiliki lebih dari satu pasangan hidup tanpa izin dan terlibat dalam praktik pungutan liar dari kontraktor. Dalam hal ini Penggugat menganggap tindakan pemberhentian ini tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Petitum Penggugat, dan Eksepsi Tergugat

Petitum atau tuntutan, adalah apa yang diminta oleh penggugat atau apa yang ... apkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi ... um ini akan mendapatkan jawabannya di ... *dictum* atau amar putusan (Subagyono,

dkk., 2014). Dr. Datu Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc selaku penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Penggugat ingin pengadilan setuju dengan argumennya, dan memutuskan bahwa penggugat dipecat secara tidak sah sehingga dapat membatalkan keputusan pemberhentian jabatannya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 824/174/2.-BKD, tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan, terhadap Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara ;
Penggugat percaya bahwa surat keputusan Gubernur yang menyebabkan pemecatannya ini tidaklah sah. Oleh karena itu penggugat ingin pengadilan mengumumkan bahwa surat keputusan yang menyebabkan penggugat dipecat oleh Gubernur Kalimantan Utara tidaklah sah, dan harus dibatalkan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 824/174/2.-BKD, tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan, terhadap Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc se
Kepala Dinas PUPR-PERKIM Pr
Kalimantan Utara.

Penggugat ingin pengadilan memerintahkan kepada pihak yang digugat (Gubernur) untuk

mencabut keputusan tersebut. Dengan kata lain, Penggugat ingin dikembalikan ke jabatan sebelumnya yaitu Kepala Dinas PUPR-PERKIM.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc seperti semula sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara atau Jabatan yang setara sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
Penggugat ingin pengadilan memerintahkan agar dirinya dikembalikan ke posisi dan jabatan yang dia miliki sebelum dia dipecat, atau setidaknya posisi yang setara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini menciptakan asumsi bahwa pemecatan tersebut tidak seharusnya terjadi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Permintaan ini menyoroti biaya yang harus dikeluarkan penggugat dalam mengejar kasus ini. Penggugat ingin Gubernur, yang dia klaim telah bertindak secara tidak sah, bertanggung jawab atas biaya-biaya seperti biaya pengacara dan biaya pengajuan gugatan jika pengadilan setuju dengan argumennya.

Secara keseluruhan, permintaan ini adalah upaya penggugat untuk mengembalikan hak dan martabatnya yang dipercayanya telah dicabut secara tidak sah. Kasus ini bergantung pada Pengadilan Tata Usaha Samarinda yang akan menilai validitas surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara tersebut. Jika pengadilan setuju dengan penggugat, maka akan berimplikasi besar terhadap masa depan penggugat dan keputusan pemerintah setempat.

Eksepsi adalah tangkisan atas dakwaan jaksa penuntut umum oleh terdakwa atau penasehat hukum karena dakwaan dinilai salah 1 hal prosedur, dan bukan menyangkut 2 hal dakwaan ((Lemek, 2009 dalam (Raifaldy, 2019)).

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi, yang harus dilakukan pada sidang pertama setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan (Raifaldy, 2019). Eksepsi dapat dijelaskan sebagai istilah dalam proses hukum dan peradilan yang mencerminkan penolakan atau keberatan dari seorang terdakwa dengan alasan bahwa dakwaan yang diajukan kepadanya tidak sesuai prosedur dan tidak berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan tersebut. Dalam konteks hukum acara, eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara memiliki makna yang sama, yaitu sebagai upaya penolakan atau bantahan (*objection*).

Gubernur Kalimantan Utara merupakan pihak tergugat yang memberikan eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Bukan Merupakan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

Argumen ini menyoroti pertanyaan mendasar mengenai yurisdiksi PTUN dalam kasus ini. Eksepsi ini menimbulkan perdebatan apakah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara adalah objek yang tepat untuk diajukan di PTUN. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah surat keputusan tersebut termasuk dalam ranah administrasi publik yang bisa diatur oleh PTUN.

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Yang Jelas Dan Pasti Dalam Menggugat Keputusan Gubernur:

Argumen ini menyoroti salah satu elemen penting dalam sebuah gugatan, yaitu memiliki kepentingan hukum yang sah. Jika Tergugat berhasil membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang jelas dan pasti dalam kasus ini, maka gugatan ini dapat ditolak oleh PTUN. Oleh karena itu,

apakah dapat dipastikan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan menjadi pertimbangan.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Eksepsi ini berfokus pada isu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Jika ada pihak lain yang seharusnya terlibat dalam penyelesaian sengketa ini dan tidak diajak dalam kasus ini, maka hal ini dapat menjadi argumen penting. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa setiap pihak yang berkepentingan harus diikutsertakan dalam proses hukum untuk memastikan keadilan. Kesalahan dalam mengikutsertakan pihak-pihak ini dapat memengaruhi hasil kasus.

4. Gugatan Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMD adalah Gugatan Prematur:

Eksepsi ini menyoroti apakah Penggugat telah mengikuti semua prosedur administratif yang seharusnya sebelum membawa kasus ini ke pengadilan. Ini menciptakan pertanyaan penting tentang apakah Penggugat telah menjalani proses upaya administratif yang diperlukan sebelum mengajukan gugatan. Jika terbukti bahwa gugatan ini diajukan terlalu cepat, maka PTUN tidak bisa menerima kasus ini.

5. PTUN Samarinda Tidak Berwenang Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMD:

Eksepsi ini menantang yurisdiksi PTUN Samarinda dalam mengadili kasus ini. Jika PTUN Samarinda memang tidak memiliki yurisdiksi yang tepat untuk kasus ini, maka kasus ini harus ditolak atau harus dipindahkan ke pengadilan yang berwenang.

33

Hasil dari pemutusan eksepsi ini akan memengaruhi arah dan kelangsungan kasus ini. Jika eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dapat ditolak atau kasus ini harus diajukan di pengadilan yang lebih sesuai dari segi yurisdiksi. Di sisi lain, jika eksepsi tersebut ditolak, kasus akan berlanjut untuk

diputuskan secara substansial oleh PTUN Samarinda.

Analisis Karakteristik PTUN, dan Tipologi KTUN

Dalam kasus Dr. Datu Iman Suramenggala dan Gubernur Kalimantan Utara, terdapat karakteristik Tata Usaha Negara (TUN) diantaranya yaitu:

1. Karakteristik Kontrol Yudisial Eksternal:

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah badan pengadilan administrasi eksternal yang beroperasi secara terpisah dari cabang eksekutif pemerintahan. Hal ini membuktikan PTUN Samarinda bukanlah bagian dari pemerintah, tetapi lembaga independen yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah, termasuk tindakan Gubernur Kalimantan Utara.

Dalam kasus ini, penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang merupakan badan hukum eksternal, di luar pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait tindakan pemerintah, menjadikannya sebagai kontrol yudisial eksternal.

2. Karakteristik *a Posteriori*:

Karakteristik ini menunjukkan bahwa PTUN melakukan kontrol yudisial setelah terjadinya perbuatan hukum atau tindakan pemerintah yang dipertanyakan. Dalam kasus ini, penggugat menantang keabsahan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/174/2.-BKD, yang merupakan tindakan konkret yang telah terjadi pada tanggal 10 Maret 2023. Oleh karena itu,

kontrol yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah dari segi hukum atau legalitas perbuatan hukum pemerintah setelah perbuatan itu terjadi.

3. Karakteristik Konkret, Individual, dan Final:

Dalam kasus ini, penggugat mengajukan gugatan terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yaitu berisi Pemberhentian dalam Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu pemberhentian Dr. Datu Iman Suramenggala dari Jabatan Kepala Dinas PUPR-PERKIM.

Selanjutnya bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, yaitu atas nama Penggugat (Dr. Datu Iman Suramenggala).

Dan terakhir bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau Berpotensi menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini atas diri Penggugat ;

Tuntutan ini merujuk pada definisi yang tercantum dalam pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Definisi ini menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret dan individual, serta memiliki dampak hukum terhadap individu atau entitas hukum perdata.

Berdasarkan karakteristik Tata Usaha Negara (TUN) di atas, proses hukum dapat 34 g efektif dalam hal menjalankan kontrol l eksternal, *a posteriori*, konkret, individual, dan final. Namun, keefektifan proses ini tergantung lagi pada faktor tambahan lainnya, termasuk pematuhan terhadap keputusan pengadilan setelah keputusan ditetapkan. Hingga saat ini sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor

10/G/2023/PTUN.SMD. pada tanggal 5 Juli 2023, petitum yang penggugat inginkan belum terpenuhi. Pihak penggugat atau Dr. Datu Iman Suramenggala belum kembali ke jabatan sebelumnya yaitu sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki tiga tipologi yaitu:

1. Faktual (berupa tindakan):

Kasus ini mencakup unsur faktual karena melibatkan tindakan konkret yang diambil oleh Gubernur Kalimantan Utara. Tindakan tersebut terdokumentasi dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/174/2.-BKD, tanggal 10 Maret 2023, yang memutuskan pemberhentian Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara.

2. Tertulis:

Dalam tuntutan penggugat, mereka mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara yang bersifat tertulis dan memiliki nomor serta tanggal yang jelas. Oleh karena itu, unsur tertulis dalam tipologi KTUN terpenuhi.

3. Sikap diam:

Sikap diam yang dimaksud telah diatur dalam pasal 3 UU 5 t 1986 yaitu:

- 1) *"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."*
- 2) *"Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu*

sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud."

Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang relevan tidak mengatur periode waktu seperti yang disebutkan dalam ayat kedua, maka setelah berlalunya waktu empat bulan sejak permohonan diterima, lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan akan dianggap telah menolak permohonan tersebut.

Namun dalam sengketa ini, tidak terdapat unsur Sikap Diam (ketidaktindakan) yang relevan. Karena PTUN Samarinda telah mengeluarkan keputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Juli 2023, setelah penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 April 2023 dengan Register perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.SMD. Hal ini berarti PTUN tidak melewati jangka waktu yang telah ditentukan, terhitung 85 hari atau 2,8 bulan keputusan dikeluarkan sejak diterimanya permohonan. Dengan itu maka dapat disimpulkan dalam kasus ini tidak terdapat adanya tipologi sikap diam.

Pertimbangan Majelis Hakim

Berikut merupakan peraturan perundang-
35 gan yang dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga memutuskan Eksepsi tidak diterima seluruhnya, dan permohonan penggugat diterima seluruhnya.:

1. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009
Disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 bahwa *"Keputusan Tata Usaha*

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Lalu disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009 bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Jadi UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009 digunakan dalam pertimbangan kasus ini karena dalam eksepsi tergugat menyatakan PTUN Samarinda Tidak Berwenang Menerima, Memeriksa, dan Mengadili Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMD. Namun mempertimbangkan UU tersebut, Gubernur Kalimantan Utara selaku yang menerbitkan Surat Keputusan yang disengketakan di Provinsi Kalimantan Utara, maka sengketa TUN yang diajukan kepada PTUN Samarinda dianggap sah sebab Kalimantan Utara termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi PTUN Samarinda. Sehingga dapat dinyatakan bahwa PTUN Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa yang digugat oleh Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc.

2. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014

Bukan objek gugatan PTUN

Pasal 1 angka 9 UU PTUN terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

Jadi berdasarkan ketentuan di atas apabila dihubungkan dengan eksepsi

tergugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Bukan Merupakan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbantahkan sebab objek sengketa telah sesuai dengan penetapan tertulis yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara , yang berisi Pemberhentian dalam Jabatan yang bersifat konkret, dan individual yang ditujukan untuk penggugat . Serta objek sengketa ini berpotensi menimbulkan akibat hukum atas diri penggugat.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud "Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan."

Lalu juga menimbang, bahwa Pasal 2 angka 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Dari pertimbangan di atas berkaitan dengan eksepsi tergugat mengenai Gugatan Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMD adalah Gugatan Prematur. Namun dengan pertimbangan di atas, eksepsi ditolak sebab penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan ke pengadilan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) (3), Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 1: "Keputusan Pejabat Pembina Kpegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final."

Angka 3: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat"

.Angka 4 : "Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat."

Pasal 2

Ayat (1) : "Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif."

Ayat (2) : "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif."

Pasal 3

Ayat (1) : "Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan b. Keputusan Pejabat."

Ayat (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK."

Ayat (3) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat."

Pasal 4

Ayat (1) : "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung."

at (2) : "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN."

Ayat (3) : "Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima."

Pasal 5

Ayat (1) : "PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan."

Ayat (2) : "PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan."

Ayat (3) : "Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara."

Dari pertimbangan di atas terdapat kaitannya dengan eksepsi tergugat mengenai Gugatan Perkara Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMD adalah Gugatan Prematur. Namun berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas penggugat telah mengirimkan Surat tertanggal 20 Maret 2023 tentang keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa, yang ditujukan kepada Tergugat. Namun surat yang diajukan Penggugat (keberatan) tidak diterima karena tidak mencantumkan alasan dan data pendukung. Maka dapat disimpulkan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

5. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang ASN menyebutkan sebagai berikut: "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 PP Manajemen PNS menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 17 : "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 3 :

- (1) "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;"
 - (2) "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. gubernur di provinsi; danupati/walikota di kabupaten/kota";
- 38 kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama;"
- (4) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk : a. Jaksa Agung; dan b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia"
 - (5) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk juga: a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;"

(6) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung;”*

Jadi dari sengketa ini, berdasarkan uraian ketentuan norma-norma diatas maka Gubernur Kalimantan Utara selaku tergugat dan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan atau memutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja atau wilayah kerja Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, termasuk memindahkan atau memutasi penggugat dari jabatan Kepala Dinas PUPR-PERKIM ke Lingkungan Hidup Sub Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Diketahui kalau Penggugat sebagai Kepala Dinas sudah pernah mendapat penilaian kinerja Tahun 2022 dari atasan langsungnya, yaitu Gubernur Kalimantan Utara, sebagaimana terbukti dengan nilai sangat baik. Namun penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebab adanya pembentukan tim independen atas penilaian kinerja keuangan yang tidak dibentuk oleh pejabat yang berwenang (PyB) yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Amar Putusan PTUN Samarinda

Dari beberapa pertimbangan, berikut hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

1. Menolak Eksepsi Tergugat:

Ini berarti argumen-argumen yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsi mereka tidak diterima oleh pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa masalah-masalah yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat ditolak oleh pengadilan dengan alasan-alasan berikut:

1) Bukti Upaya Administratif:

Pengadilan menemukan bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023 terkait objek sengketa. Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 824/217/2-BKD pada tanggal 10 April 2023, yang menguatkan keputusan sebelumnya. Namun, Tergugat menyatakan bahwa surat keberatan Penggugat tidak diterima karena tidak mencantumkan alasan dan data pendukung. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, seperti yang diwajibkan oleh hukum.

2) Kewenangan Pengadilan:

Pengadilan merujuk pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Mereka menyatakan bahwa karena Penggugat telah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

3) Kepentingan Hukum Penggugat:

Pengadilan menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang memadai untuk menggugat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tersebut. Mereka merujuk pada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan.

4) Kecukupan Pihak:

Pengadilan menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah mencukupi dalam hal pihak yang terlibat. Pengadilan menjelaskan bahwa Penggugat telah tepat dalam menunjuk Gubernur Kalimantan Utara sebagai Tergugat, dan tidak diperlukan Pejabat yang Berwenang (PyB)

dalam kasus ini. Oleh karena itu, argumen Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidaklah beralasan.

Dengan demikian, pengadilan menyimpulkan bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus ditolak. Ini berarti bahwa kasus ini akan dilanjutkan dalam pengadilan untuk proses hukum selanjutnya.

2. Menerima Gugatan Penggugat:

Pengadilan menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Artinya, kasus ini akan melanjutkan proses hukumnya. Dalam kasus ini, alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa penerbitan objek sengketa dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat, dalam jawabannya, berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2) Majelis Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mereka juga mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa. Dalam pengujian, Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum terbitnya objek sengketa. Mereka juga mempertimbangkan seluruh rangkaian tindakan Tergugat yang melibatkan penghentian jabatan Penggugat, termasuk pemindahannya dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Analis Lingkungan Hidup.

3) Pertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan dan peraturan terkait yang mengatur wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan pemahaman teori hukum administrasi, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat, selaku Gubernur Kalimantan Utara, memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahan atau mutasi Pegawai Negeri Sipil seperti Penggugat. Namun, dalam pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim mencatat bahwa alasan pemindahan Penggugat berdasarkan penilaian kinerja tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menyatakan bahwa penilaian kinerja tidak dapat menjadi dasar untuk memberhentikan seorang Jabatan Pimpinan Tinggi, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah terkait.

4) Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan yang mengatur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan menemukan bahwa Penggugat telah menerima penilaian yang sangat baik dari atasan langsungnya. Oleh karena itu, pemberhentian Penggugat dari jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari

jabatannya tidak memiliki dasar hukum yang sah dan menyimpulkan bahwa Penggugat harus dipulihkan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

3. Menentukan Yurisdiksi PTUN Samarinda:

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dianggap berwenang karena peraturan dan hukum yang berlaku menyatakan bahwa PTUN di wilayah tersebut berhak menangani perkara administrasi negara yang melibatkan wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, Penggugat (pihak yang mengajukan

diam tidak termasuk dalam tipologi sebab PTUN tidak melewati jangka waktu yang telah ditentukan, terhitung 85 hari atau 2,8 bulan keputusan dikeluarkan sejak diterimanya permohonan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pertimbangan kasus ini yaitu "UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009, UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil." Maka dari itu tergugat harus memenuhi petitum penggugat yaitu mencabut dan menyatakan tidak sah "Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 824/174/2.-BKD" Tergugat harus mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M.Sc seperti semula sebagai Kepala Dinas PUPR-PERKIM Pro Kalimantan Utara, serta Tergugat membayar biaya perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian hukum (legal research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kotijah, Siti. (2021). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Dalam Paradigma UU Cipta Kerja). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Wati, A., Kotijah, S., & Prasetyo, B. (2018). Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan. Samarinda: Pustaka Horion.
- Yulikhshan, Eri. (2016). Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN). Yogyakarta: Deepublish.
- Tim, Redaksi Citra Umbara. (2012). Undang- Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (PTUN). Bandung : Citra Umbara.

Jurnal:

- Abrory, M. Y. (2019). Implikasi Yuridis Pengatusan KTUN Fiktif Positif dan Fiktif Negatif. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(1), 67–85.
- Anggoro, D. W., & Savitri, M. (2016). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 73–86.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dotulong, S. (2018). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(4), 181–189.
- Halim, S., Murhaini, S., & Kristhy, M. E. (2021). KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN ADMINISTRASI BERAT BERULANG KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 1155–1167.
- Hutabalian, M., & Aditya, M. F. (2022). KAJIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG CACAT HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PTUN NO. 10. G/PTUN. 2019-MDN. *Justiqa*, 04(01), 19–28.
- Jaelani, A. K. (2019). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 56–70. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>
- Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. *University Of Bengkulu Law Journal*, 5(2), 106–118. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118>
- Pattipawae, D. R., & Tita, H. M. Y. (2017). Tinjauan Hukum Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara. *Perspektif Hukum*, 17(1), 15–45. <https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.82>
- Ponglabba, C. S. . (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6), 31–37.

- Raifaldy, J. (2019). EKSEPSI ATAS KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)1 Oleh: *Lex Crimen*, 8(8), 154–164.
- Sandy, A. J., Sudrajat, T., & Kupita, W. (2014). ANALISIS YURIDIS FREIES ERMESSEN SEBAGAI DASAR KEABSAHAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TENTANG DEMOSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 088/G/2014/PTUN.SMG). *Soedirman Law Regulation*, 2(2), 293–306.
- Satriadiana, I. D. P. (2017). Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 52/G/2010/Ptun.Mtr Terhadap Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 180–200.
<https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.447>
- Tobrani, R. (2018). PENGUJIAN KEPUTUSAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP DISKRESI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 102–117.
- Wardana, R. A. A., & Putra, I. P. R. A. (2023). ANALISIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF SEBAGAI OBYEK SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11), 2527–2537.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p02>